

HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH (QANUN NO. 12 TAHUN 2003 TENTANG KHAMAR)

Tgk. Maisarah, MA

Penulis adalah Dosen STAI Al-Aziziyah Samalanga

ABSTRAK

Qanun khamar merupakan wujud nyata dari keinginan masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah serta upaya pemerintahan pusat dalam meleraikan konflik yang berkepanjangan dengan memberikan otonomi khusus. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus terbentuklah Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diantaranya yaitu qanun khamar. Qanun ini dikhususkan kepada minuman yang memabukkan saja, sedangkan benda-benda lain yang memabukkan seperti narkotika dan obat-obat terlarang tidak termasuk dalam qanun ini. Hal ini karena Narkoba telah diatur dalam peraturan khusus yang berlaku umum di seluruh Indonesia. Qanun khamar hanya berlaku secara khusus di Aceh meskipun dalam KUHP tidak ada larangan secara jelas. Secara teoritis qanun ini telah mengharamkan semua jenis kegiatan yang erat hubungannya dengan khamar. Akan tetapi dalam praktik rangkaian kegiatan tersebut belum dapat dihilangkan secara optimal. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan pelaksanaannya qanun ini harus ada peran serta masyarakat dalam usaha pencegahannya. Pemerintah berfungsi sebagai penegak hukum, sedangkan masyarakat luas membantu pemerintah dalam usaha penegakan hukum tersebut.

Kata kunci: *pidana, Islam, Aceh*

I. PENDAHULUAN

Secara geografis Aceh merupakan daerah yang terletak di ujung paling barat wilayah Indonesia dan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara dan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara adalah di Peurelak dan telah berdiri sejak tanggal 1 Muharram 225 H. Kemudian bertumbuhan Kerajaan Islam lainnya hingga dipersatukan oleh Sultan Ibrahim atau lebih dikenal dengan nama Ali Mughayatsyah menjadi kerajaan Islam Aceh, ibu kotanya Bandar Aceh Darussalam yang sejak tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 913 H/1511 M disebut Banda Aceh.¹ Pada masa Iskandar Muda (1607-1636 M) hukum Islam telah dikodifikasi dalam Qanun al-Asyii dan diterapkan secara kaffah yang meliputi segala bidang.

Sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Aceh menjadi bagian dari Negara Kesatuan RI dan menjadi bagian dari provinsi Sumatera Timur yang meliputi Sumatera Utara dan Aceh bahkan setelah 17 Agustus 1945 Aceh membantu dua pesawat terbang dan bergabung dengan Indonesia. Tanggal 17 Desember Aceh 1949 mendapat kedudukan tersendiri sebagai suatu provinsi. Akan tetapi pada tahun 1950 Aceh menjadi salah satu keresidenan dari provinsi Sumatera Utara.² Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ulama dan masyarakat Aceh, sehingga melahirkan perlawanan-perlawanan.

Perlawanan ini akhirnya dapat diselesaikan pada tanggal 26 Mei 1959 yang melahirkan dua keputusan politik yaitu: Aceh diberikan status sebagai daerah otonom; predikat keistimewaan di bidang keagamaan, perdataan dan pendidikan. Apa hendak dikata, puluhan tahun kemudian negara kesatuan RI secara umum mungkin lupa akan perjanjian itu. Di mana status Aceh sebagai status otonom hanya bersifat teori semata sehingga muncullah suatu gerakan yaitu

1 Muslim Ibrahim, *Merajut Persaudaraan Menatap Masa Depan Tanpa Melupakan Masa Lalu Dalam Perspektif Islam*, (Banda Aceh: Makalah Seminar 3 Tahun MoU Helsinki, 13 Oktober 2008), hal. 1

2 Syamsul Rijal (ed.), *Syariat Islam Di Aceh, Problematika Implementasi Syari'ah*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009), hal. 137

Gerakan Aceh Merdeka.

Terlaksananya syariat Islam di Aceh merupakan hasil nyata dari perjuangan rakyat Aceh selama ini untuk dapat melaksanakan syariat ini dalam segala aspek kehidupan. UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Privinsi Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang megamanatkan pembentukan Mahkamah Syar'iyah sebagai badan yang akan melaksanakan syariat Islam di Aceh secara kaffah dan pembentukan qanun.

Pada tahun selanjutnya disahkannya qanun tentang khamar bersamaan dengan qanun tentang maisir dan qanun tentang khalwat yang diatur dalam Qanun Provinsi Nomor 12 Tahun 2003. Dalam makalah akan dibahas tentang qanun khamar yang meliputi tentang Pengertian dan Dalil Pengharaman Khamar dalam Islam; Isi Qanun Khamar dan Ancaman Hukuman Terhadap Pelanggar; Penerapan Qanun Khamr di Aceh; serta Penutup.

II. QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA

A. Pengertian dan Dalil Pengharaman Khamar dalam Islam

Secara etimologi istilah khamar berasal dari kata *al-khamr* yaitu menutupi.³ Khamar merupakan sejenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal).⁴ Salah satu *maqashid syar'iyah* adalah menjaga akal, maka syariat Islam sangat tegas melarangnya yaitu secara jelas terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan*

3 Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hal.121

4 Al-Yasa' Abubakar, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya dalam Qanun Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hal. 33

keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan". Salah satu Hadits shahih yang memperkuat larangan ini yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim "*setiap minuman yang memabukkan adalah haram*".⁵

Akal merupakan unsur terpenting yang terdapat dalam tubuh manusia. Ini adalah daya atau kekuatan yang di anugerahkan oleh Allah Swt. kepada manusia sebagai alat berfikir dan alat mempertimbangkan baik buruknya sesuatu; dan ia adalah salah satu dari dua potensi yang diberikan kepada manusia selain nafsu. Akal pulalah yang membedakan manusia dengan hewan, oleh karena itu menjaga kesehatan akal menjadi kebutuhan *dharuriyyat* (mutlak) bagi manusia.

Para ahli fiqh berbeda pola dalam mendefinisikan khamar. Menurut Hanafi, khamar khusus kepada minuman yang terbuat dari benda-benda yang disebutkan dalam hadits Nabi seperti anggur, kurma, gandum, madu dan beberapa yang lain. sebaliknya, tiga imam yang lain, Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali menyatakan setiap yang memabukkan adalah haram tanpa kecuali. Pendapat yang kedua yang paling banyak dianut di dunia Islam. Hal ini disebabkan di zaman modern, jenis-jenis minuman yang memabukkan berbagai macam model dan jenisnya. Ia juga dapat diolah dari berbagai macam bahan baku selain yang disebutkan oleh Nabi Saw.

Tampak sekarang dengan kemajuan teknologi, benda yang memabukkan bukan lagi berupa minuman, tetapi bisa dalam bentuk isap, disuntik, dimakan dan sebagainya yang membuat pelakunya lebih mabuk daripada mengkomsumsi benda memabukkan dalam bentuk minuman. Bentuk-bentuk inilah yang dikenal dengan Narkoba (narkotik dan obat-obat terlarang). Padahal obat-obat terlarang biasanya digunakan untuk kebutuhan farmasi dan kebutuhan medis, diantara yaitu heroin, kokain, shabu, dan sebagainya.

Perbedaan dalam mendefinisikan khamar adalah perbedaan

⁵ Imam Malik, *al-Muwatha'*, Jld. 2, (Kairo: Dark al-Hadits, t.t), hal. 644

dalam melihat *'illat* hukumnya. *'Illat* adalah unsur utama yang dijadikan patokan dalam penetapan hukum sesuatu. Menurut imam Hanafi, *'illat*-nya adalah jenis bahan bakunya yaitu anggur. Sedangkan bagi Imam Malik, Syafi'i dan Hambali *'illat* hukumnya adalah sifat memabukkan dari suatu minuman. Oleh karena itu, jika *'illat* ini yang dipegang maka semua jenis minuman yang memabukkan termasuk khamar dan haram hukumnya.⁶

Islam melarang khamar karena efek negatifnya yang multi aspek, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum, psikis dan lain-lain. Secara sosial, budaya minum-minuman keras dapat melahirkan perilaku-prilaku yang kasar dan anti sosial; secara budaya, dalam masyarakat akan tumbuh menjadi masyarakat yang malas, boros dan sebagainya; secara ekonomi, budaya ini menggerogoti pendapatan dan pengeluaran; secara hukum, jika budaya khamar subur di masyarakat maka kasus kriminalitas kelas berat dapat terjadi; dan secara psikis, banyak pemabuk yang ketagihan akan frustrasi, depresi, dan gejala mental lainnya.

B. Isi Qanun Khamar dan Ancaman Hukuman Terhadap Pelanggar

Dalam pelaksanaan syariat Islam di NAD, masalah khamar diatur dengan Qanun tersendiri, yakni Qanun Nomor 12 Tahun 2003. Qanun ini disahkan sekaligus dengan Qanun tentang maisir (perjudian), dan Qanun tentang khalwat (mesum). Adapun ketentuan-ketentuan materil tentang larangan khamar tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 4: Minuman Khamar dan yang sejenisnya hukumnya haram.

Pasal 5: Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 6: (1) Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang

⁶Al-Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2007), hal. 69

memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya.

(2) Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan memproduksi minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 7: Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi badan hukum dan atau badan usaha yang dimodali atau mempekerjakan tenaga asing.

Pasal 8: Instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain dilarang melegalisasikan penyediaan minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 9: Setiap orang atau kelompok/institusi masyarakat berkewajiban mencegah perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

Adapun ancaman hukuman terhadap pelanggar Qanun ini sebagai berikut:

Pasal 26:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan 'uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jarimah hudud.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 adalah jarimah ta'zir.

Pasal 27: Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26 merupakan penerimaan Daerah dan disektor langsung ke Kas Baital Mal.

Pasal 28: Terhadap barang-barang/benda-benda yang digunakan dan/atau diperoleh dari jarimah minuman khamar dirampas untuk Daerah atau dimusnahkan.

Pasal 29: Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal.

Pasal 30: Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 : a. apabila dilakukan oleh badan hukum/ badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab; b. apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26, dapat juga dikenakan 'uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.⁷

C. Perbuatan Pidana dan Hukumnya dalam Qanun Khamar

Perbuatan pidana dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan fiqh jinayat yang mencakup pembahasan tentang jenis perbuatan pidana (*jarimah*). Dalam istilah hukum pidana Indonesia disebut perbuatan pidana, atau beberapa istilah lain seperti peristiwa pidana, tindak pidana, delik pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan yang dapat dihukum.⁸ Jarimah menurut qanun provinsi NAD adalah "perbuatan terlarang yang diancam dengan qishash-diat, hudud dan ta'zir".

Hukum pidana Islam membagi perbuatan pidana menjadi tiga yaitu:

- a. Jarimah hudud adalah perbuatan-perbuatan pidana yang

⁷ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya

⁸ Adami Chazali, (ed.), *Pelajaran Hukum Pidana*, Cet. 2, (Jakarta: Radja Garafindo Persada, 2005), hal. 67-69

bentuk, jenis, dan kadar hukumnya telah ditetapkan dalam nash (al-Qur'an dan hadits). Hudud ditujukan kepada tujuh jenis perbuatan pidana yaitu *qazb*, *syurb*, *sariqah*, *hirabah*, *riddah* dan *baghyu*.

- b. Jarimah *qishash-diyat* adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pembunuhan dan pelukaan terhadap anggota badan. Qisas merupakan balasan yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Sedangkan diyat adalah hukuman membayar semacam ganti rugi kepada korban atau keluarga korban pembunuhan tersalah.
- c. Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang tidak termasuk qisas-diat dan hudud yang kadar jenis 'uqubatnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.⁹

Sebahagian ulama menganggap tiga dari tujuh jarimah hudud di atas lebih dekat kepada ta'zir yaitu meminum khamar, memberontak dan murtad, ketiga jarimah ini tidak ditegaskan oleh nash, dan terjadi perbedaan penerapannya oleh Nabi dan para sahabat. Oleh karena itu Salim al-Awwa', salah seorang sarjana fiqh kontemporer cenderung berpendapat bahwa ketiga jenis jarimah ini bukan hudud tetapi ta'zir. Sebab ta'zir adalah hukuman yang sifatnya mendidik dan mencegah pelakunya dari hukuman yang lebih berat.¹⁰ Para ahli fiqh seperti al-Sarakhsi dan al-Mawardi mendefinisikan ta'zir sebagai hukuman selain had dan kafarat terhadap segala bentuk maksiat (pelanggaran) terhadap hak Allah atau manusia yang tidak ditentukan kadarnya oleh nash dengan tujuan untuk mendidik dan mengganjar pelakunya.¹¹

Ta'zir setidaknya ada hal-hal yang berbeda, pertama jenis-jenis jarimah yang bisa diancam dengan ta'zir tidak terbatas jumlahnya, disesuaikan dengan perkembangan zaman; kedua hukuman ta'zir bisa

9 Penjelasan Qanun NAD Nomor 12 Tahun 2003 pasal 26 ayat 4

10 Muhammad salim al-'Awwa', fi Ushul al-Tasyri', (Kairo: Dark al-Ma'arif, t.t), hal. 243

11 Abdul 'Aziz 'Amir, al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyyah, (Kairo: Dark al-Fikr al-'Arabi, 1976), hal. 56

lebih ringan dari ketiga hukuman di atas, tetapi bisa juga lebih keras sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan.¹² Meskipun demikian dalam Qanun khamar daerah Aceh tindak pidananya tergolong tindak pidana hudud.

D. Implementasi Qanun Khamar di Aceh

Khamar merupakan minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan dan daya pikir.¹³ Dari definisi ini, selain unsur-unsur umum sebagaimana yang disebutkan di atas, maka ada unsur tambahan yang khusus untuk tindak pidana khamar yaitu perbuatan minum minuman khamar yang memabukkan dan berbahaya bagi kesehatan, kesadaran, dan daya pikir; ada i'tikad jahat.¹⁴

Unsur pertama dari perbuatan pidana khamar itu sendiri adalah perbuatan minum, dan sifat zat dari benda yang diminum adalah memabukkan. Dalam hal ini bukan beraryi bahwa jika diminum tidak sampai memabukkan maka menjadi halal. Hadits Nabi menyatakan keharamannya yaitu " apa saja yang banyak memabukkan, maka sedikitnya pun haram".¹⁵ Sedikit merupakan ukuran yang sangat relatif bagi setiap orang. Secara logika hadits yang melarang membuat, mengedat, menyimpan dan sebagainya menjadi tidak berlaku sama sekali. I'tikad jahat adalah pelaku minum sudah mengetahui bahwa khamar dapat menghilangkan akal sehat dan kemungkinan besar dalam kondisi mabuk ia dapat mencelakakan dirinya dan orang lain, tetapi ia tetap mengkonsumsinya.¹⁶

12 Al-Yasa' Abubakar, Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya Dalam Qanun Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hal. 5

13 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Bab I, pasal 1 angka 20

14 Al-Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD...*, hal. 72

15 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 9, (Bandung: al-Ma'arif, t.t), hal. 51

16 Al-Yasa' Abubakar, Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya...*, hal. 34

Definisi khamar telah dikhususkan kepada minuman yang memabukkan. Dengan demikian benda-benda lain yang memabukkan seperti narkotika dan obat-obat terlarang tidak termasuk dalam qanun ini. Hal ini karena narkoba telah diatur dalam peraturan khusus yang berlaku umum di seluruh Indonesia. Qanun khamar hanya berlaku secara khusus di Aceh. Dalam KUHP tidak dilarang secara tegas, hanya saja dilarang apabila mabuk di muka umum artinya adalah tempat-tempat yang digunakan orang banyak seperti restoran, hotel, tempat ibadah dan lain sebagainya.. Larangan ini masih termasuk dalam kategori pelanggaran bukan kejahatan artinya mabuk di muka umum masih termasuk melawan hukum yang ringan.¹⁷ Ketentuan KUHP tersebut sangat jelas berbanding terbalik dengan hukum Islam yang melarang minuman memabukkan tanpa kompromi.

Subjek hukum dalam ketentuan perundang-undangan bukan hanya menunjuk kepada satu individu, akan tetapi telah diperluas kepada cakupan yang lebih besar. Subjek hukum dibagi dua yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum manusia adalah setiap manusia baik warga negara atau bukan yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Badan hukum merupakan organisasi tempat manusia berkumpul dengan tujuan tertentu. Badan hukum terbagi dua ialah:

- a. Badan hukum publik, yaitu negara dan tingkatan-tingkatan pemerintah dibawahnya seperti provinsi, kota, kabupaten, kecamatan dan desa.
- b. Badan hukum privat, yaitu badan hukum yang bergerak di wilayah keperdataan akan tetapi bisa melakukan tindak pidana seperti yayasan perseroan terbatas, lembaga, koperasi, mesjid dan sebagainya.¹⁸

¹⁷ KUHP, Buku Ketiga: Pelanggaran, BAB I tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan.

¹⁸AI-Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD...*, hal. 74

Dengan demikian, larangan ini juga berlaku bagi badan hukum atau badan usaha milik asing atau dimodali oleh pihak asing.

Secara teoritis qanun ini telah mengharamkan semua jenis kegiatan yang erat hubungannya dengan khamar. Akan tetapi dalam praktik rangkaian kegiatan tersebut belum dapat dihilangkan secara optimal. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan pelaksanaannya qanun ini harus ada peran serta masyarakat dalam usaha pencegahannya. Pemerintah berfungsi sebagai penegak hukum, sedangkan masyarakat luas membantu pemerintah dalam usaha penegakan hukum tersebut. Salah satu wujud keterlibatan aktif masyarakat adalah dengan melaporkan atau bersedia menjadi saksi apabila melihat atau mengetahui rangkaian kegiatan terlarang yang berkaitan dengan khamar. Qanun juga menekankan agar pihak yang berwenang harus menjamin pelapor atau saksi.

Masih banyak kendala yang membuat pelaksana Qanun khamar belum efektif. Permasalahan bukan pada peraturannya, tetapi pada upaya penegakan peraturan. Rangkaian pelanggaran yang terjadi pasca-pengundangan secara resmi Qanun khamar ini justru dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bersama-sama dalam penegakannya. Masih banyak peredaran minuman keras yang di-*back-up* oknum polisi sebagian masyarakat takut melaporkan kasus khamar karena mengkhawatirkan keselamatannya sendiri.¹⁹ Dengan demikian untuk mengefektifkan larangan ini, maka antara penegak hukum dan masyarakat harus saling mempercayai.

III. PENUTUP

Khamar merupakan sejenis minuman yang memabukkan, Islam sangat tegas melarangnya yaitu secara jelas terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90 dan hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim "*setiap minuman yang memabukkan adalah haram*".

¹⁹ Al-Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD...*, hal. 74

MAISARAH

Para imam mazhab berbeda pola dalam mendefinisikan khamar. Menurut Hanafi, khamar khusus kepada minuman yang terbuat dari benda-benda yang disebutkan dalam hadits Nabi seperti anggur, kurma, gandum, madu dan beberapa yang lain. sebaliknya, tiga imam yang lain yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan setiap yang memabukkan adalah haram tanpa kecuali. Pendapat yang kedua yang paling banyak dianut di dunia Islam karena di zaman modern, jenis-jenis minuman yang memabukkan dapat diolah dari berbagai macam bahan baku selain yang disebutkan oleh Nabi, akan tetapi Qanun khamar di Aceh hanya mengatur tentang minuman keras saja. Berdasarkan penjabaran pasal 26 ayat 4 Qanun NAD 2003 tindak pidana Qanun khamar daerah Aceh tergolong tindak pidana hudud, sebahagian ulama fiqh menganggap tindak pidana khamar tidak termasuk tindak pidana hudud tetapi ta'zir. Mengenai penerapan qanun masih belum optimal, meskipun secara teoritik telah ada pengharaman semua yang berhubungan dengan khamar. Untuk itu, diperlukan peran serta masyarakat dan penegakan hukum dalam mengefektifkan qanun khamar serta adanya rasa saling mempercayai

DAFTAR PUSTAKA

Al-Yasa' Abubakar, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya dalam Qanun Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006;

_____, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2007;

_____, Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya Dalam Qanun Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006;

Adami Chazali, (ed.), *Pelajaran Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Radja Garafindo Persada, 2005;

Abdul 'Aziz 'Amir, *al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dark al-Fikr al-'Arabi, 1976;

Imam Malik, *al-Muwatha'*, Jld. 2, Kairo: Dark al-Hadits, t.t;

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989;

KUHP, Buku Ketiga: Pelanggaran, BAB I tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan;

Muslim Ibrahim, *Merajut Persaudaraan Menatap Masa Depan Tanpa Melupakan Masa Lalu Dalam Perspektif Islam*, Banda Aceh: Makalah Seminar 3 Tahun MoU Helsinki, 13 Oktober 2008;

Muhammad salim al-'Awwa', *fi Ushul al-Tasyri'*, Kairo: Dark al-Ma'arif, t.t;

MAISARAH

Syamsul Rijal (ed.), *Syariat Islam Di Aceh, Problematika Implementasi Syari'ah*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009;

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 9, Bandung: al-Ma'arif, t.t;

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;